



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 694 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN POS KOMANDO TANGGAP  
DARURAT PENANGANAN BENCANA KRISIS AIR BERSIH  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pos Komando Penanganan Darurat Bencana merupakan institusi berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama didalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, Untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- b. bahwa untuk mendukung penanganan tanggap darurat bencana Krisis Air Bersih di beberapa wilayah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Penetapan Struktur Organisasi dan Pos Komando Tanggap Darurat Penanganan Bencana Krisis Air Bersih di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA KRISIS AIR BERSIH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi dan Pos Komando Tanggap Darurat Penanganan Bencana Krisis Air Bersih di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pos Komando Sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi yakni:

1. Tugas:
  - a. melakukan Kajian Pemenuhan Kebutuhan Penanganan Darurat Bencana Berdasarkan Hasil Kaji Cepat dan Rencana Kontijensi;
  - b. melakukan kajian awal Upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - c. menyusun rencana kegiatan operasi darurat bencana;
  - d. mengoordinasikan Instansi/Lembaga Terkait;
  - e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
  - f. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
  - g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
  - h. posko PDB Kabupaten Banggai Kepulauan melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Kepala BPBD Kabupaten untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Instansi/Lembaga Terkait.
2. Fungsi
  - a. pengkajian Pemenuhan Kebutuhan Penanganan Darurat bencana dan Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
  - c. pengendalian data dan informasi penanganan darurat bencana.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dana Belanja tidak Terduga Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 2 DESEMBER 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan sampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 624/TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN POS  
 KOMANDO TANGGAP DARURAT PENANGANAN  
 BENCANA KRISIS AIR BERSIH DI KABUPATEN  
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO  
 TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA KRISIS AIR BERSIH  
 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024


1. Bupati Banggai Kepulauan 2. Sekretaris Daerah 3. Dandim 1308 4. Kapolres Banggai Kepulauan 5. Kejari Banggai Laut	Komandan Wakil Komandan
6. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Banggai Kepulauan	Komandan Pelaksana Pos Komando
7. Unsur BPBD Kab. Banggai Kepulauan	Sekretariat Pos Komando
8. Bidang Operasi a. Bidang Logistik Dan Peralatan a) Koordinator b) Anggota  b. Bidang Penyelamatan dan Evakuasi  c. Bidang Keamanan dan Ketertiban  d. Bidang Kesehatan	Bpbd Kab. Banggai Kepulauan. Unsur PDAM Banggai Kepulauan.  - Unsur Sar Bpbd Kab. Banggai Kepulauan - Unsur PMI Banggai Kepulauan.  Unsur Tni/Polri  - Unsur Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan - Rs Trikora Kab. Banggai Kepulauan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR *694* TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN POS  
KOMANDO TANGGAP DARURAT PENANGANAN  
BENCANA KRISIS AIR BERSIH DI KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

BAGIAN STRUKTUR POS KOMANDO  
TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA KRISIS AIR BERSIH  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024



Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR